



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **MUHAMAD KHAMID SOFYAN Bin KAMTONO**;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Batukali RT-01/RW-03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Khamid Sofyan Bin Kamtono bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, menyembunyikan bahan peledak”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Khamid Sofyan Bin Kamtono dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan ;
Dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) kemasan plastik kecil yang berisi serbuk petasan 1 Kg.
- 25 (dua puluh lima) kemasan Plastik ukuran 1 ons berisikan serbuk bahan peledak petasan ;
(Dilakukan pemusnahan pada tanggal 4 April 2023 dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong kemasan plastik kecil yang berisi serbuk petasan sebanyak 1 (satu) sebagai barang bukti) ;
- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk Vivo Y12 dengan nomor model vivo 1904 dengan IMEI 1 : 862645047178198 dan IMEI 2 : 862645047178180 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit spm merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No Pol : K 6069 AWC, tahun 2019, isi silinder : 108 cc No. Rangka : MH1JM312KK620970, No. Mesin : JM31E2615889, STNK atas nama Muhamad Khamid Sofyan alamat : Ds. Batu Kali Rt 01 Rw 03 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara ;

Dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa Muhamad Khamid Sofyan ;

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pemohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/JPARA/Eku.2/05/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut :

Bahwa, terdakwa Muhamad Khamid Sofyan Bin Kamtono pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB. atau setidaknya tidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di sekitar Bundaran Ngabul Ds. Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, adanya informasi dari masyarakat adanya penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan, kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan penjualan bahan peledak berupa serbuk melaui COD dengan seseorang di sekitar Bundaran Ngabul Ds. Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB.
- Bahwa, selanjutnya berhasil disita bahan peledak yang saat itu dibawa terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram dan 9 (sembilan) ons, kemudian dilakukan pengecekan dirumah terdakwa Ds. Batukali Rt.01/ Rw. 03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara dan berhasil disita bahan peledak berupa serbuk dengan jumlah 11 (sebelas) kilogram, ¼ kilogram dan 16 (enam belas) ons semua diakui milik terdakwa yang disimpan dirumah terdakwa yang rencana akan dijual.
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa memperoleh bahan peledak berupa serbuk petasan dari orang yang tidak dikenal dari media sosial facebook "Kuda Hitam" yang mana mempromosikan bahan peledak berupa serbuk di status facebook, selanjutnya terdakwa chat dengan akun facebook terlebih dahulu, kemudian chat dialihkan ke whatshap dengan nomor +62 888-0620-0889, selanjutnya terdakwa melakukan transaksi di wilayah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedurangan Semarang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 24 Maret 2023 terdakwa membeli bahan peledak berupa serbuk sebanyak 7 (tujuh) kg yang sudah habis terjual, pembelian kedua pada tanggal 27 Maret 2023 terdakwa membeli sebanyak 13,5 kg, terdakwa membeli dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kilo.

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli bahan peledak berupa serbuk petasan tersebut untuk terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, terdakwa menjual bahan peledak berupa serbuk petasan di bulan Suci Ramadhan sangat mudah dan dicari banyak orang dan cepat mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, terdakwa menjual kembali bahan peledak dengan ukuran satu ons dengan harga jual sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemasan ukuran 1 (satu) kilogram terdakwa dijual dengan harga sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan saat ditangkap sudah laku /terjual 500 gr memperoleh uang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa sebelumnya sudah mengetahui resiko atau bahaya bahan peledak berupa serbuk petasan yang dijual dapat menimbulkan kebakaran dan ledakan, selanjutnya barang bukti bahan petasan yang disita dari terdakwa dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1136/BHF/2023 tgl. 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rostiawan A, A.md.Ak., Happyn Riyono, S.T.,M.T., Shinta Andromeda, S.T., FIKA MEIRINA, S.Si yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa Muhamad Khamid Sofyan Bin Kamtono dengan hasil pemeriksaan :
- No. BB-2421/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu, berat serbuk beserta plastik pembungkusnya (berat kotor) 65,74 gr ;
- Pemeriksaan secara Kimia : Positif mengandung campuran senyawa kimia Kalsium Klorat (KClO₃);unsur Aluminium (Al); dan Belerang/Sulfur (S).
- Kesimpulan : Barang bukti No. BB-2421/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalsium Klorat (KClO₃);unsur Aluminium (Al); dan Belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam katagori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah) ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai miliknya,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak berupa serbuk petasan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Arifandi Bin Supardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, sebelumnya ada informasi dari masyarakat kalau ada penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan di sekitar Bundaran Ngabul Ds. Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara ;
- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama saksi Achmad Zaenudin dan tim dari Resmob Polres Jepara menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan penjualan bahan peledak berupa serbuk melalui COD dengan seseorang di sekitar Bundaran Ngabul Ds. Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara ;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa sedang membawa, menguasai serbuk bahan peledak sebanyak 1 (satu) kilogram dan 9 (sembilan) bungkus masing –masing berat 1 (satu) ons, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang diakui terdakwa masih memiliki bahan peledak lain yang disimpan dirumah selanjutnya dilakukan pengecekan dirumahnya didapati bahan peledak berupa serbuk dengan jumlah 11 (sebelas) kilogram, ¼ kilogram dan 16 (enam belas) bungkus masing-masing berat 1 (satu) ons yang dimasukkan dalam kardus yang diakui milik terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penyitaan HP merk VIVO Y12 warna biru yang digunakan terdakwa sebagai alat dan sarana prasarana dalam penjualan bahan peledak dan dilakukan penyitaan spm merk HONDA Scoopy warna abu-abu sebagai sarana terdakwa untuk operasinal yaitu membeli dan menjual secara COD, selanjutnya dilakukan penyitaan berupa uang tunai sebanyak Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang berdasarkan pengakuan terdakwa merupakan hasil penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan ;

- Bahwa, terdakwa menjual bahan peledak berupa serbuk melalui media sosial facebook ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan bahan peledak berupa serbuk dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal dari media sosial facebook "Kuda Hitam" yang mana mempromosikan bahan peledak berupa serbuk di status facebook ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa melakukan transaksi bertemu langsung di wilayah Pedurungan Semarang sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa membeli dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kilo dan dijual kembali dengan harga R 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kilogram ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli bahan peledak berupa serbuk untuk dijual kembali pada musim lebaran untuk mendapatkan keuntungan uang dengan mudah ;
- Bahwa, terdakwa menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan bahan peledak dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak memiliki ijin terkait bahan peledak serbuk petasan ;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut memang benar telah disita dari terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Achmad Zaenudin Bin Maskup, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya ada informasi dari masyarakat kalau ada penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan di sekitar Bundaran Ngabul Ds. Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara ;
- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama saksi Yogi Arifandi Bin Supardi dan tim dari Resmob Polres Jepara menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan penjualan bahan peledak berupa serbuk melauai COD dengan seseorang di sekitar Bundaran Ngabul Ds. Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara ;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa sedang membawa, menguasai serbuk bahan peledak sebanyak 1 (satu) kilogram dan 9 (sembilan) bungkus masing –masing berat 1 (satu) ons, kemudian dilakukan interogasi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yang diakui terdakwa masih memiliki bahan peledak lain yang disimpan di rumah selanjutnya dilakukan pengecekan di rumahnya didapati bahan peledak berupa serbuk dengan jumlah 11 (sebelas) kilogram, ¼ kilogram dan 16 (enam belas) bungkus masing-masing berat 1 (satu) ons yang dimasukkan dalam kardus yang diakui milik terdakwa ;

- Bahwa, selanjutnya dilakukan penyitaan HP merk VIVO Y12 warna biru yang digunakan terdakwa sebagai alat dan sarana prasarana dalam penjualan bahan peledak dan dilakukan penyitaan spm merk HONDA Scoopy warna abu-abu sebagai sarana terdakwa untuk operasional yaitu membeli dan menjual secara COD, selanjutnya dilakukan penyitaan berupa uang tunai sebanyak Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan terdakwa merupakan hasil penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan ;
- Bahwa, terdakwa menjual bahan peledak berupa serbuk melalui media sosial facebook ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan bahan peledak berupa serbuk dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal dari media sosial facebook "Kuda Hitam" yang mana mempromosikan bahan peledak berupa serbuk di status facebook ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa melakukan transaksi bertemu langsung di wilayah Pedurungan Semarang sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa membeli dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kilo dan dijual kembali dengan harga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kilogram ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli bahan peledak berupa serbuk untuk dijual kembali pada musim lebaran untuk mendapatkan keuntungan uang dengan mudah ;
- Bahwa, terdakwa menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan bahan peledak dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak memiliki ijin terkait bahan peledak serbuk petasan ;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut memang benar disita dari terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di sekitar Bundaran Ngabul Ds. Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara saat terdakwa COD dengan pembeli bahan peledak ;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa sedang menguasai, membawa bahan peledak berupa serbuk sebanyak 1 (satu) kilogram dan 9 (sembilan) bungkus masing –masing berat 1 (satu) ons yang akan terdakwa serahkan pada pembeli secara COD;
- Bahwa, bahan peledak yang terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kilogram dan 9 (sembilan) bungkus masing –masing berat 1 (satu) ons adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual ;
- Bahwa, terdakwa masih memiliki, menyimpan bahan peledak berupa serbuk dirumah terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dirumah terdakwa di Ds. Batukali RT.01/ RW.03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara dan berhasil disita bahan peledak berupa serbuk sebanyak 12 (dua belas) kemasan plastik berat 1 (satu) kilogram, 25 (dua puluh lima) kemasan plastik ukuran 1 ons, 1 (satu) bungkus kemasan plastik ukuran ¼ kilogram yang terdakwa masukkan dalam kardus semua milik terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa memperoleh bahan peledak berupa serbuk petasan membeli dari orang yang tidak dikenal dari media sosial facebook “Kuda Hitam”, dengan cara terdakwa chat akun facebook terlebih dahulu, kemudian chat dialihkan ke whatshap dengan nomor +62 888-0620-0889, kemudian terdakwa melakukan transaksi secara ketemu langsung di Pedurungan Semarang;
- Bahwa, terdakwa telah membeli bahan peledak berupa serbuk sebanyak 2 (dua) kali dari akun facebook “Kuda Hitam”, pertama pada tanggal 24 Maret 2023 membeli sebanyak 7 (tujuh) kg sudah habis terjual, pembelian kedua pada tanggal 27 Maret 2023 terdakwa membeli sebanyak 13,5 kg, terdakwa membeli dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kilo, kemudian terdakwa jual kembali dengan harga sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 1 kilogram ;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli bahan peledak berupa serbuk petasan untuk dijual kembali karena disaat bulan Romadhon banyak orang yang mencari, dengan begitu terdakwa dapat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan banyak dan mudah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan dan melakukan usaha penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan ;
- Bahwa, alat dan sarana prasarana yang terdakwa gunakan dalam penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan adalah HP merk VIVO Y12 warna biru sebagai alat komunikasi jual beli dan SPM merk H0nda Scoopy warna abu-abu sebagai sarana operasional untuk membeli dan menjual kembali (COD) ;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya sudah mengetahui resiko atau bahaya bahan peledak berupa serbuk petasan yang dijual dapat menimbulkan kebakaran dan ledakan ;
- Bahwa, 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna abu-abu No.Pol.K-6069-AWC milik terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kemasan plastic ukuran ¼ kg berisikan serbuk petasan;
- 12 (dua belas) kemasan plastik kecil yang berisi serbuk petasan 1 Kg;
- 25 (dua puluh lima) kemasan Plastik ukuran 1 ons berisikan serbuk bahan peledak petasan;
- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk Vivo Y12 dengan nomor model vivo 1904 dengan IMEI 1 : 862645047178198 dan IMEI 2 : 862645047178180 ;
- 1 (satu) unit spm merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No Pol : K 6069 AWC, tahun 2019, isi silinder : 108 cc No. Rangka : MH1JM312KK620970, No. Mesin : JM31E2615889, STNK atas nama Muhamad Khamid Sofyan alamat : Ds. Batu Kali Rt 01 Rw 03 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara ;
- Uang tunai sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1136/BHF/2023 tgl. 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rostiawan A, A.md.Ak., Happyn Riyono, S.T.,M.T., Shinta Andromeda, S.T., Fika Meirina, S.Si yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa Muhamad Khamid Sofyan Bin Kamtono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - No. BB-2421/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu, berat serbuk beserta plastik pembungkusnya (berat kotor) 65,74 gr ;
 - Pemeriksaan secara Kimia : Positif mengandung campuran senyawa kimia Kalsium Klorat (KClO₃); unsur Alumunium (Al); dan Belerang/Sulfur (S) ;
 - Kesimpulan : Barang bukti No. BB-2421/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalsium Klorat (KClO₃); unsur Alumunium (Al); dan Belerang/ Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam katagori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di sekitar Bundaran Ngabul Ds. Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena sedang jual beli dengan pembeli bahan peledak;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa sedang menguasai, membawa bahan peledak berupa serbuk sebanyak 1 (satu) kilogram dan 9 (sembilan) bungkus masing –masing berat 1 (satu) ons yang akan terdakwa serahkan pada pembeli secara COD;
- Bahwa, bahan peledak yang terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kilogram dan 9 (sembilan) bungkus masing-masing berat 1 (satu) ons adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual.
- Bahwa, terdakwa masih memiliki, menyimpan bahan peledak berupa serbuk dirumah terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dirumah terdakwa di Ds. Batukali RT.01/ RW. 03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara dan berhasil disita bahan peledak berupa serbuk sebanyak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) kemasan plastik berat 1 (satu) kilogram, 25 (dua puluh lima) kemasan plastik ukuran 1 ons, 1 (satu) bungkus kemasan plastik ukuran ¼ kilogram yang terdakwa masukkan dalam kardus semua milik terdakwa;

- Bahwa, terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa memperoleh bahan peledak berupa serbuk petasan membeli dari orang yang tidak dikenal dari media sosial facebook "Kuda Hitam", dengan cara terdakwa chat akun facebook terlebih dahulu, kemudian chat dialihkan ke whatsapp dengan nomor +62 888-0620-0889, kemudian terdakwa melakukan transaksi secara ketemu langsung di Pedurungan Semarang;
- Bahwa, terdakwa telah membeli bahan peledak berupa serbuk petasan sebanyak 2 (dua) kali dari akun facebook "Kuda Hitam", pertama pada tanggal 24 Maret 2023 membeli sebanyak 7 (tujuh) kg sudah habis terjual, pembelian kedua pada tanggal 27 Maret 2023 terdakwa membeli sebanyak 13,5 kg, terdakwa membeli dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kilo, kemudian terdakwa jual kembali dengan harga sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 1 kilogram;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli bahan peledak berupa serbuk petasan untuk dijual kembali karena disaat bulan Romadhon banyak orang yang mencari, dengan begitu terdakwa dapat mendapatkan keuntungan banyak dan mudah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan dan melakukan usaha penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan;
- Bahwa, alat dan sarana prasarana yang terdakwa gunakan dalam penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan adalah HP merk VIVO Y12 warna biru sebagai alat komunikasi jual beli dan SPM merk Honda Scoopy warna abu-abu sebagai sarana operasional untuk membeli dan menjual kembali (COD);
- Bahwa, terdakwa sebelumnya sudah mengetahui resiko atau bahaya bahan peledak berupa serbuk petasan yang dijual dapat menimbulkan kebakaran dan ledakan.
- Bahwa, 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna abu-abu No.Pol.K-6069-AWC milik terdakwa.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa



- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal, tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Muhamad Khamid Sofyan Bin Kamtono ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Muhamad Khamid Sofyan Bin Kamtono adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" adalah tiadanya izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948, yaitu termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di sekitar Bundaran Ngabul Ds. Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena sedang jual beli dengan pembeli bahan peledak ;

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menguasai, membawa bahan peledak berupa serbuk sebanyak 1 (satu) kilogram dan 9 (sembilan) bungkus masing-masing berat 1 (satu) ons yang akan terdakwa serahkan pada pembeli secara COD adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut dirumah terdakwa di Ds. Batukali RT.01/ RW. 03, Kec. Kalinyamatan, Kab.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara dan berhasil disita Polisi bahan peledak berupa serbuk sebanyak 12 (dua belas) kemasan plastik berat 1 (satu) kilogram, 25 (dua puluh lima) kemasan plastic ukuran 1 ons, 1 (satu) bungkus kemasan plastik ukuran ¼ kilogram yang terdakwa masukkan dalam kardus ;

Menimbang, bahwa bahan peledak tersebut diperoleh dari facebook "Kuda Hitam", dengan cara terdakwa chat ke whatsapp dengan nomor +62 888-0620-0889, kemudian terdakwa melakukan transaksi secara ketemu langsung di Pedurungan Semarang ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli bahan peledak dari akun facebook "Kuda Hitam", pertama pada tanggal 24 Maret 2023 membeli sebanyak 7 (tujuh) kg sudah habis terjual, pembelian kedua pada tanggal 27 Maret 2023 terdakwa membeli sebanyak 13,5 kg, terdakwa membeli dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kilo, kemudian terdakwa jual kembali dengan harga sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 1 kilogram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1136/BHF/2023 tgl. 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rostiawan A, A.md.Ak., Happyn Riyono, S.T.,M.T., Shinta Andromeda, S.T., Fika Meirina, S.Si diperoleh Kesimpulan barang bukti tersebut merupakan campuran senyawa kimia dari Kalsium Klorat (KCIO3); unsur Aluminium (Al); dan Belerang/ Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam katagori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah) ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli bahan peledak berupa serbuk petasan untuk dijual kembali karena disaat bulan Romadhon banyak orang yang mencari, dengan begitu terdakwa dapat mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan dan melakukan usaha penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan, sehingga tidak ada hak menurut hukum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah mendapat keyakinan perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Sesuatu Bahan Peledak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) Dan
Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kemasan plastik ukuran ¼ kg berisikan serbuk petasan, 12 (dua belas) kemasan plastik kecil yang berisi serbuk petasan 1 Kg, 25 (dua puluh lima) kemasan Plastik ukuran 1 ons berisikan serbuk bahan peledak petasan, (telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 4 April 2023 dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong kemasan plastik kecil yang berisi serbuk petasan sebanyak 1 (satu) ons sebagai barang bukti), 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk Vivo Y12 dengan nomor model vivo 1904 dengan IMEI 1 : 862645047178198 dan IMEI 2 : 862645047178180, sebagaimana keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan obyek dari tindak pidana (*corpus delicti*) dan alat dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka menurut Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) unit spm merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No Pol : K 6069 AWC, tahun 2019, isi silinder : 108 cc No. Rangka : MH1JM312KK620970, No. Mesin : JM31E2615889, STNK atas nama Muhamad Khamid Sofyan Bin Kamtono alamat : Ds. Batu Kali Rt 01 Rw 03 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, sebagaimana keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa keberadaan dan kepemilikan barang bukti tersebut merupakan milik dari terdakwa Muhamad Khamid Sofyan Bin Kamtono dan telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Muhamad Khamid Sofyan Bin Kamtono ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut diketahui merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait barang bukti karena terdapat adanya barang bukti yang tidak terdapat tuntutan Penuntut Umum untuk turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Khamid Sofyan Bin Kamtono**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu bahan peledak", sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kemasan plastik ukuran ¼ kg berisikan serbuk petasan;
 - 12 (dua belas) kemasan plastik kecil yang berisi serbuk petasan 1 Kg;
 - 25 (dua puluh lima) kemasan Plastik ukuran 1 ons berisikan serbuk bahan peledak petasan. (Dilakukan pemusnahan pada tanggal 4 April 2023 dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong kemasan plastik kecil yang berisi serbuk petasan sebanyak 1 (satu) ons sebagai barang bukti) ;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk Vivo Y12 dengan nomor model vivo 1904 dengan IMEI 1 : 862645047178198 dan IMEI 2 : 86264504717818 ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit spm merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No Pol : K 6069 AWC, tahun 2019, isi silinder : 108 cc No. Rangka : MH1JM312KK620970, No. Mesin : JM31E2615889, STNK atas nama Muhamad Khamid Sofyan Bin Kamtono alamat : Ds. Batu Kali Rt 01 Rw 03 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara ;
Dikembalikan pada yang berhak melalui Terdakwa Muhamad Khamid Sofyan Bin Kamtono ;
 - Uang tunai sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., dan Afrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Mu'anah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Afrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Puryanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)